



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Mobil (Fotok Mecik Gangsar), pendidikan SMA, tempat tinggal semula di KOTA JAKARTA SELATAN, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor tanggal 24 Mei 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/05/III/2006 seri AB tanggal 03 Maret 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pauh Kecamatan Pauh selama 3 tahun, kemudian pindah ke Jambi selama 1 tahun, terakhir pindah dan menetap di Pauh setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama JOYA APRILETA binti FAUZI KHASULATIN, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2008 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar pada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat
 - b. Bahwa Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka minum-minum keras dinasihati tidak mau;
 - d. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara maksimal;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2011 yang disebabkan Tergugat marah serta memukul Penggugat tanpa



alasan yang sah dan jelas, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini sudah terhitung 6 bulan lebih lamanya tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa selama 6 bulan lebih tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat baik lahir maupun bathin, harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah tidak ada serta selama masa itu pula Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat dan Penggugat tidak *ridho*;

7. Bahwa dengan keadan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang *bahagia Sakinah mawaddah warahmah* di masa yang akan datang.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercrai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 0 bertanggal 02 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertanggal 27 Juli 2012, bertanggal 06 Agustus 2012, serta bertanggal 06 September 2012 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan berupa penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat ingin menjelaskan beberapa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 huruf a tentang Tergugat sering berlaku kasar pada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat adalah tiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menampar dan memukul Penggugat hingga memar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat nomor 4 huruf b tentang Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat adalah Tergugat tidak bersikap sopan terhadap orang tua Penggugat dan berkata kasar seperti “orang tua sudah sakit mau diapain lagi, kalau mau mati, matilah”;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 huruf c tentang Tergugat suka minum minuman keras dinasihati tidak mau adalah apabila ada pesta di kampung Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada nomor 4 huruf d tentang Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara maksimal adalah Tergugat tidak mau bekerja motong karet di kebun apabila Penggugat tidak pergi bekerja ke kebun juga;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Nomor : 65/05/III/2006 seri AB Tanggal 03 Maret 2006, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Fauzi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak pindah dan menetap di Pauh bersama Penggugat tahun 2010;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 50 meter;



- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sebanyak 4 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2010 dan tahun 2011;
- Bahwa di samping Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam rumah mereka yang terdengar dari rumah saksi, terkadang Penggugat dengan Tergugat bertengkar di depan rumahnya yang juga terlihat dari rumah saksi;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan masalah Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai pada orang tua Penggugat;
- Bahwa bentuk tidak hormatnya Tergugat pada orang tua Penggugat adalah Tergugat tidak pernah ngobrol dengan orang tua Penggugat dan ketika orang tua Penggugat sakit Tergugat mengatakan “ngapain diobati, kalau mau mati..matilah”;
- Bahwa ketika Tergugat mengatakan “ngapain diobati, kalau mau mati..matilah” tersebut, dilakukan Tergugat di rumah saksi yang pada saat tersebut orang tua Tergugat sedang sakit di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras dan berjudi tetapi saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sekarang, karena Tergugat sekarang tidak diketahui dimana berada sedangkan pekerjaan Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat adalah menyadap karet;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat serta Saksi tidak melihat ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, Saksi melihat Penggugat berusaha sendiri menghidupi kebutuhannya sehari-hari dengan berdagang di pasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Fauzi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak pindah ke Pauh 2 tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 150 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;



- Bahwa bentuk ketidakharmonisan tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertama karena Tergugat cemburu pada Penggugat, yang kedua karena ada SMS yang nyasar di Handphone Penggugat dan karena sikap Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak pernah rukun apabila orang tua Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras 2 kali di tempat pesta perkawinan warga dan tidak pernah melihat Tergugat berjudi atau memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat meminum minuman keras 2 kali di tempat pesta perkawinan tersebut, karena bersamaan pula saksi hadir di tempat pesta tersebut;



- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat keluar malam bahkan dalam seminggu Tergugat ada 3 kali keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu keperluan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering keluar malam karena ketika keluar malam Tergugat lewat depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mendapat kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,



sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;



Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 November 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan,



telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 25 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 65/05/III/2006 seri AB tanggal 03 Maret 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *shighat ta'lik* talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa selama Tergugat pergi Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat serta Saksi tidak melihat ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, Saksi melihat Penggugat berusaha sendiri menghidupi kebutuhannya sehari-hari dengan berdagang di Pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat meminum minuman keras 2 kali di tempat pesta perkawinan dan Saksi melihat dalam seminggu Tergugat ada 3 kali keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mendapat kiriman nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak *ridha*-nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama selama 1 tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak pada poin (2) dan (4) yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Maflum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak juga kembali, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang ‘*iwadh*’ tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً.

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا



صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم
إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahih*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*)



kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan telah diteruskannya uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;



Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1434 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	485.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sarolangun,.....

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Drs. NAMLIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)